

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Beberapa uraian yang penulis jelaskan didepan, maka dapat disimpulkan dari jawaban atas rumusan-rumusan masalah yang diajukan, antara lain sebagai berikut:

1. Kasus sengketa tanah wakaf di kecamatan cinangka terjadi karena tanah wakaf tidak memiliki bukti tertulis, karena kebanyakan wakif mewakafkan hanya berlandasan saling percaya wakif terhadap nadzir yang dimintanya sebagai seorang yang mengelola tanah wakaf tersebut sehingga ahli waris tidak mengetahui tanah tersebut diwakafkan maka dari itu ahli waris menggugat tanah wakaf yang tidak berakta ikrar wakaf (AIW). Dan kejelasan status tanah wakaf untuk menghindari adanya permasalahan yang berawal dari kesalahpahaman dimana ahli waris tanah merasa orang tua mereka tidak pernah mewakafka tanah kepada pihak lain. Ahli waris cenderung memaksa untuk menarik Kembali harta wakaf yang telah di wakafkan karena ketidakjelasan hukum yang mengakibatkan ahli waris menarik Kembali harta wakaf tersebut. Dan masih banyak tanah wakaf yang belum bersertifikat di wilayah kecamatan cinangka yang mengakibatkan cacatnya hukum.

2. Peran pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW) sebagaimana terdapat dalam pasal 37 ayat 1 dan 2 peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf menyebutkan bahwa pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW) untuk benda yang tidak bergerak dan benda yang bergerak selain uang adalah kepala kantor urusan agama (KUA).

Pejabat pembuat akta ikrar wakaf memberikan pelayanan yang terbaik agar tanah wakaf terbebas dari permasalahan yang tidak di inginkan seperti pembuatan akte ikrar wakaf untuk yang mewakafkan tanah. Sebelum dibuatkan akte ikrar wakaf maka wakif selaku yang mewakafkan datang di hadapan pejabat pembuat akte ikrar wakaf untuk mengurus administrasi pendaftaran akte ikrar wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA).

Pejabat pembuat akta ikrar wakaf telah berhasil melaksanakan fungsi dan tugasnya dalam administrasi dan pendaftaran akta ikrar wakaf serta sertifikasi tanah wakaf, dan meminimalisir terjadinya perselisihan yang tidak di inginkan di kemudian hari.

## **B. Saran**

Dari penjelasan yang telah dipaparkan diatas, maka dapat memebrikan beberapa uraian sebagai berikut:

1. Diharapkan agar di mudahkan dalam pelayanan dan pembuatan akta ikrar wakaf di kecamatan cinangka khususnya agar KUA dan BWI setempat melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap masyarakat akan pentingnya pembuatan akta ikrar wakaf guna mencegah terjadinya sengketaan.
2. Diharapkan kepada tokoh masyarakat untuk memberikan arahan terhadap perwakafan yang benar dan memiliki bukti tertulis yang diakui oleh hukum. Dan mengadakan musyawarah kepada seluruh masyarakat tersebut agar tanah wakaf yang belum berakta ikrar wakaf segera di urus ke kantor urusan agama setempat.
3. Hendaknya masyarakat Kecamatan Cinangka dalam mengikuti arahan yang diberikan oleh tokoh masyarakat, serta instansi yang mengurus tentang perwakafan tanah agar tidak terjadinya permasalahan gugatan tanah wakaf di Kecamatan Cinangka.